



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN DI
INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG
No. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 422/KMK.06/2003 TENTANG
USAHA PERASURANSIAN**

SKRIPSI

IFWANTO DAVIS

082 061 2052

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2013**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN DI
INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG
No. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. 422/KMK.06/2003 TENTANG
USAHA PERASURANSIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

**IFWANTO DAVIS
082 061 2052**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2013**



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
TA. 2012/2013**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN DI
INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG No. 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA No. 422/KMK.06/2003 TENTANG
USAHA PERASURANSIAN**

**IFWANTO DAVIS
082 061 2052**

Skrripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Jakarta, 20 September 2013

Mengetahui,



Dekan

Kaprodi

(Djambani Hamza, SH,MH,MM)

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH,MH)

Pembimbing

(Zulfadli Barus, SH,MH,MM)



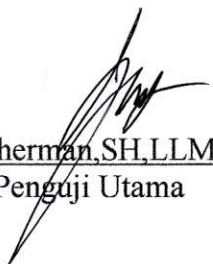
**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
TA. 2012/2013**

PENGESAHAN

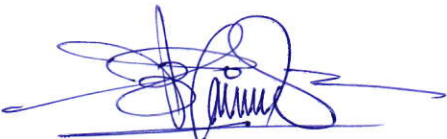
Skripsi diajukan oleh :
Nama : Ifwanto Davis
NPM : 082.061.2052
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian
di Indonesia Menurut Undang Undang No. 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 422/KMK.06/2003 Tentang
Usaha Perasuransian.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta.

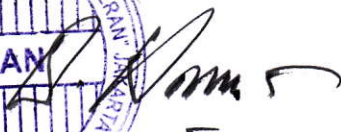
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 September 2013

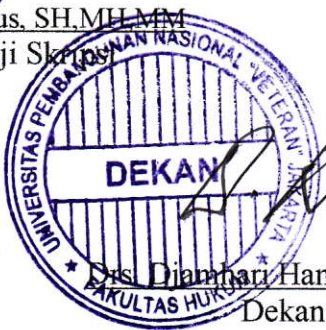

Suherman, SH,LLM
Penguji Utama


Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Penguji Lembaga.


Zulfadli Barus, SH, MH, MM
Penguji Skripsi


Dwi Aryanti R, SH, MH
Kaprogdi


Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Dekan



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku

Nama : Ifwanto Davis
NPM : 082.061.2052
Tanggal : 20 September 2013
TandaTangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ifwanto Davis
NPM : 082.061.2052
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

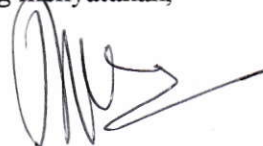
**PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN DI
INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG No. 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA No. 422/KMK.06/2003 TENTANG USAHA
PERASURANSIAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 September 2013

Yang menyatakan,



(Ifwanto Davis)

ABSTRAK

Ifwanto Davis (082.061.2052), Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian di Indonesia Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian. Dibawah bimbingan Zulfadli Barus, SH, MH, MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa asuransi kerugian menurut Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dan apabila dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Setiap polis asuransi terdapat klausula penyelesaian sengketa (dispute clause), yang biasanya terdapat dalam bentuk klausula arbitrase. Perjanjian arbitrase dalam polis asuransi merupakan kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak (polis) asuransi dibuat, dengan kata lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung sudah sepakat bahwa bila terjadi sengketa dikemudian hari, maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Namun demikian, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 ini, setiap perusahaan asuransi diharuskan meletakkan klausula penyelesaian sengketa dengan berbagai alternative penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, arbitrase dan pengadilan. Akibatnya bila terjadinya sengketa klaim, pihak Tertanggung diberikan pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak Tertanggung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Keputusan Menteri tersebut, terjadi ketidakpatian hukum antara Undang Undang Arbitrase (perjanjian arbitrase) dengan pasal pasal yang tertera di dalam Keputusan Menteri, dimana Kepmen tersebut menyatakan bahwa bila terjadi sengketa pihak Tertanggung diperbolehkan untuk melakukan gugatan di daerah tempat kedudukannya, yang berakibat menyalahi asas hukum dalam hukum acara perdata, yang secara jelas menyatakan gugatan harus diajukan di tempat domisili hukum Tergugat (Penanggung). Disamping hal itu, terhadap pilihan upaya hukum yang diharuskan oleh Kepmen tersebut, berakibat terjadinya pelanggaran asas kebebasan berkontrak, yang dalam hal ini, pilihan forum penyelesaian sengketa (klausula arbitrase) merupakan hak dan kehendak langsung para pihak yang tertuang dalam polis asuransi dan pernyataan kehendak para pihak sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KHUPerdata, yang menyatakan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang undang. Oleh karena itu pernyataan kehendak para pihak tersebut harus dihormati, sehingga pilihan forum penyelesaian sengketa adalah tunggal atau bersifat alternative yang merupakan pilihan para pihak itu sendiri, yang tidak perlu diatur oleh pemerintah, dikarenakan melanggar asas kebebasan berkontrak yang dibuat para pihak dalam lingkup hukum privat.

Kata Kunci: Asuransi dan Arbitrase

ABSTRACT

Ifwanto Davis (082.061.2052), Settlement of the dispute an insurance claim (General Insurance) in Indonesia according to Law No. 30 Year 1999 on Arbitration and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Concerning Business Conduct of Insurance Companies. Under the guidance of Zulfadli Barus, SH, MH, MM

This research aims to know the dispute resolution process insurance claims losses in Indonesia and to know the legal consequences with respect to dispute settlement loss insurance according to law No. 30 of 1999 on arbitration and according to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 422/KMK. 06/2003 on Business Insurance. This research included in this type of normative and research when viewed from its form this research included a qualitative descriptive study. Every insurance policy there is a dispute resolution clause (pre-dispute clause), which is usually found in the form of the arbitration clause. The arbitration agreement in the insurance policy is a written agreement in the form of arbitration clause that has been created and included in the insurance contract (policy) was, in other words, before they occur, the parties dispute that the insurer and the insured has agreed that if there are dispute in the future, then the dispute will be settled through arbitration. Nevertheless, since the issuance of the decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 422/KMK. 06/200, every insurance company is required to be attach in the insurance policy the dispute resolution clause with a range of alternative dispute resolution, namely settlement of a dispute through the mediation, arbitration and trial. As a result, if the occurrence of the dispute in claim, the Insured party are , given the dispute resolution options in accordance with what is desired by the Insured party. The results of this research it can be concluded that the existence of the Minister's decision, legal uncertainty occurs between the Law of arbitration (arbitration agreement) against Article listed in the decision of the Minister, where the Ministerial Decree requires that in the event of a dispute the insured parties are allowed to place his position in the lawsuit, which resulted in the basic law goes against the law in the event of civil liability, which clearly states the lawsuit should be filed in place of the legal domicile of the defendant (Insurers). Besides that, the choice of remedy required by Ministerial Decree, resulting in violations of freedom of contracts principle, which in this case, the choice of dispute settlement forum (arbitration clauses) is the right and will direct the parties stipulated in the insurance policy and the statement of the will of the parties in accordance with the provisions of article 1388 KHUPerdata (Civil Law), stating the agreement was binding on the parties and which makes it valid as law. Therefore the statement of the parties must be respected, so that the choice of dispute settlement forum is singular or alternative in nature which is the choice of the parties itself, which does not need to be regulated by the Government, because it would be break the freedom principle of the contract made the parties within the scope of private law.

Keywords: Insurance and Arbitration

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian di Indonesia Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian”, Dibawah bimbingan Zulfadli Barus, SH, MH, MM.

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan juga selaku Penguji Lembaga yang memberikan kritik dan saran terhadap isi dan materi skripsi ini hingga menjadi lebih baik
3. Bapak Suherman, SH, LLM selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan juga selaku Penguji Utama yang memberikan masukan hingga skripsi ini menjadi lebih baik
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Zulfadli Barus, SH, MH, MM. Selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membantu mengarahkan dan memberi bantuan serta bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesai dengan baik.
6. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan di kampus ini.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran penulisan karya akhir ini serta teman teman mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan 'Veteran' Jakarta yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak, teman dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungan dan doanya yang telah membantu moril penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bersama ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih atas dorongan dan pengorbanan keluarga penulis karena selama perkuliahan banyak waktu untuk keluarga dipergunakan untuk mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas kuliah. Oleh karena itu skripsi ini juga penulis persembahkan untuk istri tercinta, Megah Yudaningsih, SH dan anak-anaku tersayang, Raditya Rama Mazaya dan Rheza Astra Adizora. Terima kasih juga untuk ayahanda Chaidir Anas dan ibunda Nani Syam yang selalu mengiringi dengan kasih sayang dan doanya, kakak dan adik yang tersayang memberikan doa dan perhatian yang cukup besar selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta ini.

Penulis menyadari skripsi ini belumlah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dengan sepenuh hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak dijumpai berbagai kekurangan, baik dari segi penguasaan materi, penganalisaan masalah maupun dari segi penyusunan bahasa. Oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan adanya kritik dan saran-saran yang dapat mendukung demi terwujudnya kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pada khususnya. Akhir kata, semoga ilmu yang penulis dapatkan selama kuliah di kampus ini dapat dipergunakan untuk kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Jakarta, 20 September 2013

Ifwanto Davis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pekan Baru pada tanggal 10 Maret 1962 dari ayah Chaidir Anas dan ibu Nani Syam. Penulis merupakan putra ke dua dari enam bersaudara. Tahun 1982 penulis lulus SMAN 70 Bulungan Jakarta dan pada tahun yang sama penulis diterima mengikuti pendidikan di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) hingga mencapai gelar kesarjanaan di universitas ini.

Saat ini, penulis bekerja disalah satu perusahaan swasta internasional yang berurusan dengan usaha perasuransian dan selama menekuni pekerjaan dalam bidang asuransi ini, penulis mengikuti beberapa pendidikan profesi asuransi yang berskala nasional dan internasional dan berhasil mencapai gelar profesi di The Australian & New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF), dengan gelar ANZIIF (Snr Associate). Kemudian pada tahun 2007, kembali melanjutkan pendidikan di Intitusi tersebut dan mendapatkan gelar Dipl of Fin Serv (Loss Adjusting) pada tahun 2009. Sejalan dengan profesi yang ditekuni dibidang asuransi, penulis juga memperoleh pengakuan internasional atas profesi yang ditekuninya ini, antara lain ACLA (Australian Chatered Loss Adjusters) dari Australasian Institute of Chartered Loss Adjusters pada tahun 2010 dan CIP (Chartered Insurance Practitioners) dari the Australian & New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) pada tahun 2007

Karena keterkaitan dengan bidang pekerjaannya yang melibatkan banyak permasalahan dalam penyelesaian klaim asuransi, baik teknis maupun aspek hukum asuransi, pada tahun 2009, penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
RIWAYAT HIDUP	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Pokok Permasalahan	5
3. Ruang Lingkup Penulisan	5
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
a. Tujuan Penulisan	5
b. Manfaat Penulisan	6
5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
a. Kerangka Teoritis	7
b. Kerangka Konseptual	9
6. Metode Penelitian	12
a. Jenis Penelitian	13
b. Jenis Data	14
c. Pengumpulan Data	15
d. Teknis Analisa Data	15
e. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM ASURANSI DAN HUKUM ASURANSI	
1. Tinjauan Umum Perjanjian dan Hukum Perjanjian	17
a. Pengertian Perjanjian	17
b. Asas - Asas Hukum Perjanjian	18

c.	Syarat Syah Perjanjian Asuransi	18
d.	Jenis-Jenis Perjanjian	21
2.	Tinjauan Umum Asuransi dan Hukum Asuransi	24
a.	Pengertian Asuransi dan Perjanjian Asuransi	24
b.	Penggolongan Asuransi	27
c.	Bentuk dan Isi Perjanjian Asuransi	27
d.	Syarat Syah Perjanjian Asuransi	28
e.	Polis Asuransi	31
f.	Prinsip - Prinsip dan Asas -Asas Asuransi	34
g.	Jenis Klausula Asuransi	38
3.	Pengertian Arbitrase dan Klausula Arbitrase	42
a.	Pengertian Arbitrase	42
b.	Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Asuransi	45
4.	Perundangan Undangan dan Hirarki Perundangan Undangan	46
a.	Pengertian Perundang-Undanga	46
b.	Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan	48

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 422/KMK.06/2003 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

1.	Gambaran Umum Klaim Asuransi	50
2.	Proses Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi dan Non Litigasi.....	52
3.	Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui Arbitrase Seperti Yang Diatur Dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase	56
4.	Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 442/KMK.06/2003 .tentang Usaha Perasuransian	62
5.	Prosedur Penangan dan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi	65

BAB IV ANALISA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN

1.	Pengaturan Penyelesaian Sengketa Asuransi Kerugian	74
----	--	----

2.	Akibat Hukum Pilihan Forum Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian dan Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase	83
----	---	----

BAB V PENUTUP

1.	Kesimpulan	87
2.	Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
TA. 2012/2013**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana (S1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ifwanto Davis
NIM : 082.061.2052
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian di Indonesia Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian.

Telah diadakan ujian siding komprehensif/skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 September 2013

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

Catatan/Pertimbangan :

1. Perbaiki Latar Belakang
2. Kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan
3. Perbaiki halaman 84

Batas Waktunya :

Apabila batas waktu tersebut terlampaui maka hasil ujian ini dinyatakan gagal.

Demikian Berita Acara Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana (S1), dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 20 September 2013

Majelis Penguji

Penguji Lembaga

Penguji Utama

Penguji Skripsi

Mahasiswa

(Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM) (Suherman, SH, LL.M) (Zulfadli Barus, SH, MH, MM) (Ifwanto Davis)



FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

REVISI HASIL SIDANG SKRIPSI/KOMPREHENSIF

Nama : Ifwanto Davis
No. Pokok Mahasiswa : 082.061.2052

I. Judul Skripsi :

Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian di Indonesia Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian.

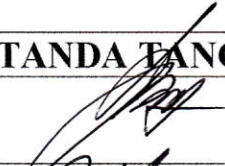
II. SUBSTANSI/TEORI:

Perbaiki Latar Belakang dan . Kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan,
Perbaiki halaman 84

III. METODOLOGI :

IV. TEKNIK PENULISAN:

TIM PENGUJI

No.	DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suherman,SH,LLM	Penguji Utama	
2	Drs.DjamhariHamza,SH,MH,MM	Penguji Lembaga.	
3	Zulfadli Barus, SH,MH,MM	Penguji Skripsi	

Jakarta , 20 September 2013
Mengetahui
An. Dekan
Kaprogdi



Dwi Aryanti Ramadhani, SH,MH